



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TRAKINDO UTAMA**, berkedudukan di Gedung TMT 1, Lantai 11-17, Suite 1101-1701 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Rachmat Sobari Hamami, Direktur Utama, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferri Priyo Setiawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Law Office Purbadi & Associates, beralamat di Menara Kuningan Lt. 3 Unit L-M, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**PHILIPUS AMOS DAUD**, kewarganegaraan Indonesia, karyawan PT Trakindo Utama, beralamat di Perum Bumi Kamoro Indah, Blok B2, No. 2, RT. 014 RW. 005, Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliyanto, SH., MH., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Asisten Advokat Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yuliyanto, S.H., M.H. & Associates yang beralamat di Jl. Bhayangkara Depan IGD RS-Polri Bhayangkara, Furia Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;  
Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1A tanggal 15 Januari 2020 dengan Register Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, bergerak di bidang usaha Dealer Alat Berat Merk Caterpillar, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berkantor pusat di Gedung TMT 1, Lantai 11-17, Suite 1101-1701 Jl. Cilandak KKO No. 1, Jakarta Selatan 12560, yang memiliki kantor cabang di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
2. Bahwa Penggugat mempunyai Peraturan Perusahaan yang mengatur syarat-syarat kerja yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor Kep. 1018/PHIJSK-PK/PP/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
3. Bahwa Peraturan Perusahaan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan menjelaskan hak, kewajiban, dan syarat-syarat kerja antara Perusahaan dan Karyawan, serta menciptakan hubungan industrial yang serasi dalam rangka mencapai tujuan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan Karyawan;
4. Bahwa sebagaimana dituangkan dalam BAB X kewajiban karyawan, larangan & sanksi disiplin, Pasal 47 ayat (2) dan (6) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020 mengatur sebagai berikut:  
"Pasal 47 Kewajiban Karyawan, setiap karyawan wajib:  
(2) Memahami, mentaati, menerapkan dan menjaga integritas dan reputasi diri sesuai dengan nilai-nilai inti (*core values*) perusahaan serta pedoman etika dan perilaku (*code of conduct*) dengan semangat *advancing you forward*;  
(6) Mentaati dan menjalankan tata tertib dan disiplin kerja yang telah ditetapkan berkaitan dengan aktivitas kerja di perusahaan maupun di lokasi kerja pelanggan";
5. Bahwa seluruh karyawan Penggugat dilarang melanggar tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 48 larangan ayat (18) yang berbunyi sebagai berikut:  
"Pasal 48 larangan, setiap karyawan, dilarang:  
"(18) Melakukan pelanggaran tata tertib yang tercantum dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, pedoman etika dan perilaku (*code of conduct*), Peraturan Perusahaan, petunjuk dasar operasional, atau peraturan pelaksanaan lainnya";
6. Bahwa selain Peraturan Perusahaan, di lingkungan kerja Penggugat juga berlaku pedoman etika dan perilaku (*code of conduct*) dan matriks tindakan

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan, yang juga harus dipatuhi oleh setiap karyawan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat yang bekerja sejak tanggal 1 Oktober 2000, pekerjaan terakhir sebagai *Supervisor Service Genfore Electrical Power Generator* (EPG) Trakindo Utama Divisi Tembapapura dan menerima upah sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) gross setiap bulannya;
8. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Tergugat diketahui telah mengangkut 3 (tiga) orang tidak dikenal (non karyawan) dari mile 74 (halte kasuang shop) dan diketahui tiga (3) orang atau ketiganya adalah non karyawan setelah mobil yang dikendarai Tergugat dihentikan oleh pihak Security PT Freeport Indonesia di checkpoint Mile 72,5 lokasi kerja Tergugat di PT Freeport Indonesia Tembapapura;
9. Bahwa perlu Penggugat jelaskan, Penggugat adalah salah satu kontraktor yang melayani operasional tambang PT Freeport Indonesia Tembapapura. Dan untuk kegiatan tersebut maka Penggugat mempekerjakan Tergugat di lokasi tambang PT Freeport Indonesia Tembapapura;
10. Bahwa selaku pelanggan Penggugat, PT Freeport Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang ketat yang salah satunya adalah larangan mengangkut penumpang gelap di lingkungan kerja PT Freeport Indonesia;
11. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja Penggugat, tindakan Tergugat mengangkut 3 (tiga) orang tidak dikenal (non karyawan) di lingkungan kerja PT Freeport Indonesia merupakan pelanggaran Matriks Tindakan Disiplin Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) PT Trakindo Utama, angka 6 bagian Peraturan Pelanggan/*Customer Regulation* Jenis Pelanggaran 6.1. jo. Pasal 47 ayat (2) dan (6) jo. Pasal 48 ayat (18) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020 yang mengatur sebagai berikut:
  - a) "6.1. Melanggar peraturan SHE dari pelanggan yang menerapkan aturan SHE dengan ketat  
Semua pelanggaran yang terjadi di lokasi kerja pelanggan akan mengacu ke aturan pelanggan, sanksi kepada karyawan akan diberikan setelah investigasi diselesaikan oleh PT Trakindo Utama";
  - b) "Pasal 47 Kewajiban Karyawan, setiap karyawan wajib:
    - (2) Memahami, mentaati, menerapkan dan menjaga integritas dan reputasi diri sesuai dengan nilai-nilai inti (*core values*) perusahaan serta pedoman etika dan perilaku (*code of conduct*) dengan semangat *advancing you forward*;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- (6) Mentaati dan menjalankan tata tertib dan disiplin kerja yang telah ditetapkan berkaitan dengan aktivitas kerja di perusahaan maupun di lokasi kerja pelanggan”;
- c) “Pasal 48 larangan, setiap karyawan, dilarang:
- (18) Melakukan pelanggaran tata tertib yang tercantum dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, pedoman etika dan perilaku (*code of conduct*), Peraturan Perusahaan, petunjuk dasar operasional, atau peraturan pelaksanaan lainnya”;
- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan, Tergugat dibebaskan tugas sementara terhitung sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan 14 Maret 2019 sebagaimana surat No. 003/HR-IR/GOV/REL/I/2019 tanggal 15 Februari 2019 hal surat pembebasan tugas sementara dan kemudian diperpanjang dengan surat No. 010/HR-IR/GOVREL/III/2019 tanggal 10 Maret 2019 hal surat perpanjangan pembebasan tugas;
12. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (5) huruf (a) dan (f) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020, mengatur tentang jenis sanksi sebagai berikut:
- “(5) Surat peringatan ketiga (SP-III)/Terakhir diberikan atas pelanggaran atau kesalahan seperti contoh berikut tetapi tidak terbatas pada:
- (a) Melanggar tata tertib yang tercantum dalam ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja, pedoman etika dan perilaku (*code of conduct*), Peraturan Perusahaan, petunjuk dasar operasional, atau peraturan pelaksanaan lainnya yang dapat dikenakan peringatan terakhir”;
- (f) Tidak mematuhi ketentuan tentang perlindungan K3L yang dijelaskan dalam peraturan pelaksanaan”;
13. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- 13.1. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat yaitu mengangkuat 3 (tiga) orang tidak dikenal (non karyawan) di lingkungan kerja, Tergugat dikenai sanksi surat peringatan ketiga (SP-III);
- 13.2. Tergugat menerima surat peringatan ketiga (SP-III) yang diberikan oleh Penggugat;
- 13.3. Tergugat meminta untuk tetap dapat bekerja di Trakindo Utama Divisi Tembagapura;
- 13.4. Penggugat akan membicarakan permintaan Tergugat di tingkat manajemen dan keputusannya akan diberitahukan kepada Tergugat segera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (5) huruf (a) dan (f) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020, sebagai bagian dari pembinaan, pada tanggal 26 Maret 2019 Tergugat dikenai sanksi surat peringatan ketiga (SP-III);
15. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat kembali melakukan pertemuan, dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - 15.1. Bahwa Tergugat sudah tidak bisa bekerja lagi di Trakindo Utama Divisi Tembapapura baik di High Land maupun di Low Land;
  - 15.2. Bahwa solusi yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah dipindahkan bekerja di tempat lain atau di Trakindo Utama cabang lain selain Trakindo Utama Divisi Tembapapura;
  - 15.3. Bahwa Penggugat sedang mencari lokasi penempatan di wilayah lain atau cabang lain;
16. Bahwa sebagai kebijakan perusahaan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja dan guna mengembangkan karir Tergugat, maka Tergugat dipindah tugas ke PT Trakindo Utama cabang Balikpapan sebagai Technical Advisor sebagaimana surat No. 005/VI/2019/TTD/HR-PA/LL tanggal 10 Juni 2019 perihal pemindahan penugasan;
17. Bahwa pemindahan penugasan adalah hal yang lazim terjadi di lingkungan kerja Penggugat, terlebih lagi Tergugat sudah mendapatkan penjelasan mengenai situasi dan kondisi lingkungan kerja di Penggugat dan merupakan kewajiban setiap karyawan untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan serta ketentuan yang berlaku di perusahaan;
18. Bahwa melalui surat No. 007/VI/2019/TTD/HR-PA/LL tanggal 11 Juni 2019 perihal manfaat pemindahan penugasan, Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat terkait manfaat penugasan, yaitu:
  - 18.1. Tiket sarana transportasi bagi Tergugat dan keluarga yang terdaftar di perusahaan dari Timika ke Balikpapan;
  - 18.2. Akomodasi sementara selama 30 hari pertama di hotel yang ditunjuk oleh perusahaan;
  - 18.3. Bantuan biaya pengangkutan barang pindahan maksimum 19 m<sup>3</sup> atau sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 18.4. Tunjangan pindah sebesar 1 bulan gaji pokok setelah keluarga bergabung secara lengkap di tempat tugas yang baru;
  - 18.5. Bantuan perumahan/pemondokan bagi Tergugat dan keluarga selama ditugaskan di cabang Balikpapan Divisi Customer Support;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap





- 18.6. Bantuan biaya pindah sekolah anak sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan;
- 18.7. Transportasi cuti tahunan bagi Tergugat dan keluarga ke tempat penerimaan asal, apabila keluarga turut pindah dan tinggal di tempat penugasan yang baru;
- 18.8. Insentif-insentif lain yang berlaku di cabang Balikpapan Divisi Customer Support.
19. Bahwa melalui surat tertanggal 10 Juni 2019 Tergugat menyatakan setuju dipindah ke cabang Balikpapan dengan mengajukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut:
  - 19.1. Pemindahan Tergugat ke Balikpapan bersifat sementara dan setelah bekerja selama 2 (dua) tahun di Balikpapan, perusahaan wajib mengembalikan Tergugat ke Trakindo Utama Divisi Tembagapura;
  - 19.2. Penghasilan Tergugat selama bekerja di cabang Balikpapan minimal sama dengan penghasilan brutto Tergugat saat bekerja Trakindo Utama Divisi Tembagapura yaitu sebesar Rp22.050.000,00 perbulan, berupa gaji pokok, tunjangan setempat, mine side income, tunjangan jabatan supervisor dan bantuan langsung tunai;
  - 19.3. Tergugat pindah ke cabang Balikpapan dengan status karyawan transfer yang telah berkeluarga sehingga meminta hak atas tunjangan perumahan dan jatah tiket untuk anak dan istri;
20. Bahwa atas beberapa hal yang disampaikan Tergugat melalui surat tertanggal 10 Juni 2019, Penggugat menanggapi melalui surat No. 008/VI/2019/TTD/HR-PA/LL tanggal 12 Juni 2019 perihal Jawaban atas Surat tertanggal 10 Juni 2019, sebagai berikut :
  - 20.1. Penugasan Tergugat ke lokasi atau cabang lain akan mengacu pada kebutuhan operasional perusahaan, sehingga jaminan untuk dapat pindah setelah bekerja selama 2 (dua) tahun di lokasi penugasan baru tidak dapat dipenuhi;
  - 20.2. Bahwa gaji pokok, tunjangan setempat dapat dipenuhi penggugat. sedangkan mine side income, tunjangan jabatan supervisor dan bantuan langsung tunai adalah khusus untuk karyawan Tembagapura sehingga tidak dapat dipenuhi;
  - 20.3. Penggugat dapat memenuhinya tunjangan perumahan dan jatah tiket cuti tahunan untuk Tergugat, istri dan anak maximum 3 orang anak karena itu adalah hak Tergugat;
21. Bahwa karena tidak semua point keinginan Tergugat dapat dipenuhi oleh Penggugat, maka melalui surat tertanggal 22 Juni 2019 Tergugat



menyampaikan keputusannya tidak bersedia dipindahkan ke cabang Balikpapan;

22. Bahwa karena Tergugat menolak untuk dipindah tugas ke cabang Balikpapan, maka Penggugat tetap berusaha mencari tempat lain yang juga merupakan lokasi tambang sehingga benefitnya tidak jauh berbeda dengan yang diterima Tergugat saat masih bekerja di Trakindo Utama Divisi Tembagapura, yaitu di PT Trakindo Utama Kantor Cabang Tanjung Enim Sumatera Selatan dengan posisi sebagai Service Supervisor, yang disampaikan melalui surat No. 59/VI/2019/TTD/HR-PA/LL tanggal 28 Juni 2019 perihal surat penugasan;

23. Bahwa penugasan Tergugat ke PT Trakindo Utama kantor cabang Tanjung Enim, Sumatera Selatan ternyata juga ditolak oleh Tergugat. Dalam suratnya tertanggal 29 Juni 2019 Tergugat menyatakan tidak bersedia ditugaskan ke Trakindo Utama cabang Tanjung Enim Sumatera Selatan ataupun cabang Trakindo Utama lainnya;

24. Bahwa sudah selayaknya Tergugat melaksanakan tugas yang diterimanya dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 47 Kewajiban Karyawan

(3) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh perusahaan dengan penuh tanggung jawab”;

25. Bahwa tindakan Tergugat menolak pemindahan penugasan merupakan bentuk pelanggaran Pasal 9 ayat (5) huruf (a) dan (b) Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020, yang menentukan:

“Pasal 9 Pemindahan Karyawan

(5) Penolakan Pemindahan Penugasan

a. Karyawan yang menolak pemindahan penugasan tanpa alasan yang dapat diterima perusahaan, dikategorikan sebagai menolak perintah;

b. Karyawan yang menolak perintah pemindahan penugasan sampai 3 (tiga) kali akan dikenai sanksi berupa surat peringatan, dan jika penolakan dilakukan pada masa berlakunya surat peringatan ketiga maka akan diproses pemutusan hubungan kerja”;

26. Bahwa senyatanya Tergugat telah menolak pemindahan penugasan yang merupakan bentuk pelanggaran ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf (a) dan (b) Peraturan Perusahaan PT. Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih lagi Tergugat masih menjalani masa berlakunya surat peringatan ketiga (SP-III);

27. Bahwa Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT. Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020, menentukan sebagai berikut:

“Pasal 64 PHK karena pelanggaran Peraturan Perusahaan

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawan yang melanggar Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan sudah mendapatkan peringatan tertulis ketiga namun melakukan pelanggaran kembali dalam masa berlakunya surat peringatan ketiga tersebut”;

28. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menolak pemindahan penugasan dalam masa berlakunya surat peringatan ketiga (SP-III) nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (5) huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT. Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020;

29. Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020 tersebut di atas, Tergugat dikenai sanksi pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 161 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

30. Bahwa sebagai bagian dari proses pemutusan hubungan kerja, Tergugat dikenai skorsing terhitung sejak tanggal 3 Juli 2019 sebagaimana surat No. 033/HR-IR/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal skorsing. Selama menjalani skorsing Tergugat tetap menerima upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima;

31. Bahwa terhadap sanksi pemutusan hubungan kerja *a quo*, telah dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Juli 2019 namun tidak tercapai kesepakatan;

32. Bahwa oleh karena perundingan bipartit belum mencapai kesepakatan, maka Penggugat menempuh upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mimika, dan telah terbit anjuran melalui surat No. 565/96/ANJ/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal anjuran perselisihan PHK, yang menganjurkan:

“Menganjurkan:

1. Bahwa manajemen PT Trakindo Utama dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja Sdr. Philipus Amos Daud;





2. Bahwa manajemen PT Trakindo Utama wajib membayar kepada Sdr. Philipus Amos Daud sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:
- Uang Pesangon sebesar 1 (satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
  - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3);
  - Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";
33. Bahwa atas anjuran tersebut, Penggugat telah menyatakan menerima anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Mimika melalui surat No.116.pa.1119 tanggal 29 November 2019 perihal jawaban anjuran;
34. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja *a quo* sudah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020. Maka atas dasar ketentuan Pasal 161 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat berhak pesangon sebesar Rp236.440.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |             |                         |                     |
|-------------|-------------------------|---------------------|
| Pesangon    | 1 x 9 x Rp12.850.000,00 | = Rp 115.650.000,00 |
| PMK         | 7 X Rp12.850.000,00     | = Rp 89.950.000,00  |
| UPH         | 15% X (Pesangon + PMK)  | = Rp 30.840.000,00  |
| Total Gross |                         | = Rp 236.440.000,00 |
35. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah putus sejak tanggal 29 November 2019, sehingga tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk membayar upah dan hak lainnya kepada Tergugat. Oleh karena itu cukup alasan secara hukum apabila pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang bisa diterima Tergugat untuk dihentikan terhitung sejak 29 November 2019. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:
- "(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan";
36. Bahwa gugatan ini diajukan dengan didukung fakta dan bukti-bukti yang kuat, dan Penggugat sudah hilang kepercayaan terhadap Tergugat, dan apabila hubungan kerja tetap dilanjutkan akan menimbulkan ketidakharmonisan kerja serta menimbulkan preseden yang buruk bagi Penggugat maupun pekerja lainnya, serta akan mengganggu ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*). Maka demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan Perselisihan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial tersebut melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat (5) huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja;
3. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 29 November 2019 dan Tergugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp236.440.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) gross;
4. Menyatakan Tergugat tidak berhak lagi atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Tergugat setiap bulannya sejak putusan hubungan kerja ditetapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya Ferri Priyo Setiawan, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2019 sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya Nita Sri Sibarani, SH., MH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada tanggal 11 Februari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada tanggal 18 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

Eksepsi Gugatan Kabur;

- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja (gugatan PHK) terhdap Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena adanya permasalahan mengenai tindakan Tergugat yang memberi tumpangan kepada 3 (tiga) orang yang mengaku karyawan yang bekerja di dalam tambang PT Freeport Indonesia;

- Bahwa oleh karena ketiga orang yang meminta tumpangan tersebut adalah memakai baju seragam PT Freeport Indonesia karyawan dan menunggu ditempat yang umum ditempati menunggu karyawan lainnya yakni di halte Kasuang Mile 74 dan setelah komunikasi dengan orang tersebut, maka Tergugat tidak ada keraguan mengenai status ketiga orang yang meminta tumpangan tersebut;
- Bahwa setelah sampai pada pos pemeriksaan, ketiga orang tersebut ditangkap oleh security dan kemudian kabur dari pengusahaan security dan sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti apakah mereka benar atau tidak sebagai karyawan;
- Bahwa atas ketidakpastian tersebut, ternyata Penggugat telah mengambil tindakan-tindakan disiplin kepada Tergugat secara berlebihan yang sangat merugikan Tergugat padahal tidak diketahui secara pasti kebenarannya;
- Bahwa karena sampai saat ini tidak ada kepastian mengenai status ketiga orang yang meminta tumpangan kepada Tergugat sementara Tergugat telah dikenai sanksi memberi tumpangan kepada penumpang gelap, maka sepanjang gugatan ini didasarkan pada permasalahan tersebut, gugatan Penggugat haruslah dianggap kabur karena telah mendasarkan gugatan pada hal yang tidak pasti kebenarannya;

Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Bahwa dalam petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta secara declaratoir agar Tergugat dinyatakan telah melanggar Pasal 9 ayat (5) huruf (a) dan (b) jo Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII Tahun 2018-2020 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja, padahal dalam petitum gugatan tidak ada petitum sebelumnya yang meminta secara declaratoir untuk menyatakan sah dan berharga Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII Tahun 2018-2020 sehingga petitum gugatan Penggugat terbukti kabur;

Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok perkara;

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan selain yang diakui secara tegas dalam jawaban ini dan tidak merugikan kepentingan Tergugat



dan agar dalil-dalil dalam eksepsi dianggap termuat pula dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah benar, akan tetapi tidak benar hanya Tergugat yang harus mematuhi peraturan perusahaan dan tata tertib tetapi Penggugat juga sebagai pengusaha wajib mematuhi;
3. Bahwa dalil gugatan angka 7 adalah benar Tergugat menerima upah sebesar Rp12.850.000,00;
4. Bahwa dalil gugatan angka 8, 9, 10 adalah tidak benar karena sampai saat ini, penumpang yang dianggap penumpang gelap itu tidak pernah tertangkap, sehingga tidak pernah diketahui dengan pasti apakah benar 3 (tiga) orang yang meminta tumpangan di mobil yang dikendarai oleh Tergugat adalah benar bukan karyawan atau memang benar karyawan namun mereka tidak berani dating mengaku karena takut, sebab sebelum 3 (tiga) orang yang meminta tumpangan naik menumpang ke mobil, Tergugat terlebih dahulu menanyakan apakah mereka karyawan karena memakai baju karyawan dan 3 (tiga) orang tersebut mengaku karyawan, bahwa sampai saat ini 3 (tiga) orang belum diketahui secara pasti apakah karyawan atau bukan, maka Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan permasalahan 3 (tiga) orang yang meminta tumpangan bukan karyawan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang dalil-dalil gugatan didasarkan pada permasalahan yang bermula dari memberi tumpangan 3 (tiga) orang yang sampai saat ini tidak diketahui statusnya maka dalil gugatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar karena didasarkan pada hal yang belum terbukti dan tidak pasti kebenarannya sehingga haruslah ditolak;
5. Bahwa dalil gugatan angka 11 adalah tidak benar hanya Tergugat yang harus mentaati peraturan tetapi Penggugat juga harus bersikap adil kepada Tergugat dalam perkara ini, sebab sampai saat ini, tidak pernah diketahui secara pasti apakah 3 (tiga) orang yang meminta tumpangan kepada Tergugat adalah bukan karyawan atau karyawan, sebab jika permasalahan tersebut tidak pernah diketahui secara pasti bagaimana mungkin Penggugat memberi sanksi kepada Tergugat, sementara yang menjadi alasan pemberian sanksi didasarkan pada hal yang belum pasti kebenarannya;
6. Bahwa dalil gugatan angka 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 adalah tidak dapat benarkan dan merupakan bentuk kesewenang-wenangan Penggugat kepada Tergugat, karena sampai saat ini, tidak pernah diketahui secara pasti apakah 3 (tiga)



orang yang meminta tumpangan kepada Tergugat adalah bukan karyawan atau karyawan, sebab jika permasalahan tersebut tidak pernah diketahui secara pasti bagaimana mungkin Penggugat memberi sanksi kepada Tergugat, sementara yang menjadi alasan pemberian sanksi didasarkan pada hal yang belum pasti kebenarannya;

Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 13 point 2 melainkan Tergugat hanya menandatangani surat peringatan ketiga yang berisi 2 Pasal tuntutan yakni PHIFI no 29 mengangkuat orang tidak dikenal dan peraturan perusahaan Trakindo tentang penggunaan mobil dinas tanpa melalui proses investigasi ditempat kejadian perkara dan tidak menerima berkas tersebut dan saat Tergugat ingin mendokumentasikan Penggugat melarang Tergugat lalu Tergugat minta ijin untuk masuk kerja pada tanggal 27 Maret 2019 tapi dilarang oleh Penggugat dan diminta tunggu di rumah selama 2 minggu dan akan ditelepon namun tidak pernah ditelepon dan kembali dirumahkan. Dalam surat peringatan III yang Tergugat tanda tangani pada tanggal 26 Maret 2019 tidak ada kata atau kalimat yang menyatakan Tergugat akan dipindahkan ke cabang lain dan juga tidak ada pernyataan secara lisan dari Penggugat bahwa Tergugat akan dipindahkan ke cabang lain makanya Tergugat tanda tangan surat tersebut. Pada tanggal 13 April 2019 Tergugat membawa diri dengan inisiatif melapor untuk bekerja tetapi Penggugat melalui HRD menyatakan tidak bias lagi bekerja di area High Land. Kemudian pada tanggal 30 April 2019 Tergugat dengan inisiatif mau kembali bekerja maka naik ke Tembapapura di Mile 68 dan melapor kembali ke Penggugat di kantor pada tanggal 1 Mei 2019 untuk bekerja tetapi Penggugat mengancam saya untuk harus pindah ke cabang lain apabila tidak maka akan di PHK, Tergugat kembali dirumahkan dan ditindas dengan proses yang tidak benar dan Tergugat punya tanggungan keluarga yang perlu dinafkahi;

7. Bahwa dalil gugatan angka 35 adalah tidak dapat dibenarkan karena Penggugat berusaha mencari alasan untuk memutus hubungan kerja dengan Tergugat dengan menggunakan alasan yang belum pasti kebenarannya tanpa mempertimbangkan masa kerja Tergugat selama 19 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat belum pernah mendapatkan surat peringatan 1, 2, dan 3;
8. Bahwa dalil gugatan angka 36 adalah tidak dapat dibenarkan karena Penggugat hanya berusaha mencari alasan untuk memutus hubungan kerja dengan Tergugat dengan menggunakan alasan yang belum pasti kebenarannya maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan Tergugat kembali seperti semula dan segala hak-haknya dipulihkan;

9. Bahwa dalil gugatan angka 37 adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat hanya berusaha mencari alasan untuk memutus hubungan kerja dengan Tergugat dengan menggunakan alasan yang belum pasti kebenarannya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Berdasarkan bantahan-bantahan tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara;

- Mengabulkan jawaban-jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta batal demi hukum surat-surat peringatan Penggugat kepada Tergugat;
- Menghukum Penggugat untuk mempekerjakan kembali Tergugat pada posisi dan jabatan yang sama dengan upah dan hak-hak yang sama seperti semula;
- Menghukum Penggugat untuk memulihkan seluruh hak-hak Tergugat seperti semula;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat di atas Penggugat mengajukan replik tanggal 21 Februari 2020, dan Tergugat tidak mengajukan duplik yang untuk mempersingkat uraian putusan ini replik tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial tanggal 21 Agustus 2018 perihal Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT Trakin do Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020, yang diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya *office mail* tanggal 25 Januari 2019 perihal sosialisasi matriks tindakan disiplin keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L), yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya matrik tindakan disiplin K3L PT Trakindo Utama, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji Tergugat bulan Desember 2019, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji Tergugat bulan Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji Tergugat bulan Februari 2020, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan Tergugat, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan Tergugat tanggal 11 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar hadir pertemuan tanggal 15 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi laporan security PT Freeport Indonesia tanggal 11 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi laporan dugaan pelanggaran PT Freeport Indonesia tanggal 7 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan karyawan PT Freeport Indonesia an. Andris Elihoref Manyankori tanggal 11 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan karyawan PT Freeport Indonesia an. Heru Purnomo tanggal 11 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan verifikasi tanggal 15 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar hadir verifikasi tanggal 15 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi surat pembebasan tugas sementara tanggal 15 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat pembebasan tugas tanggal 15 Februari 2019, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi surat perpanjangan pembebasan tugas tanggal 10 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-20;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar hadir pertemuan tanggal 26 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat peringatan ketiga tanggal 26 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah pertemuan bipartit tanggal 6 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar hadir pertemuan bipartit tanggal 6 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 27 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar hadir pertemuan tanggal 27 Mei 2019, yang diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari fotokopi surat pemindahan tugas Tergugat ke Balikpapan tanggal 10 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari fotokopi surat manfaat pemindahan tugas Tergugat ke Balikpapan tanggal 11 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Tergugat terkait beberapa syarat pemindahan tugas ke Balikpapan tanggal 10 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi jawaban atas surat Tergugat tanggal 12 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P31;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Tergugat perihal tidak bersedia dipindahkan ke cabang Balikpapan tanggal 22 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi dari fotokopi surat penugasan Tergugat ke Tanjung Enim Sumatera Selatan tanggal 28 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Tergugat tidak bersedia ditugaskan ke Tanjung Enim Sumatera Selatan ataupun cabang utama lainnya tanggal 29 Juni 2019, yang diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar hadir pertemuan tanggal 2 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi dari fotokopi surat skorsing Tergugat tanggal 3 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-37;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti pengiriman pos, yang diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi dari fotokopi panggilan bipartit tanggal 23 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah perundingan bipartit, yang diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar hadir perundingan bipartit tanggal 24 Juli 2019, yang diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat anjuran dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Mimika tanggal 30 Oktober 2019, yang diberi tanda bukti P-42;
43. Fotokopi dari fotokopi jawaban atas anjuran tanggal 29 November 2019, yang diberi tanda bukti P-43;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Albert Sony Simson Momot dan saksi Andi Achmad Sadat yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-16, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya ID card karyawan, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kronologi masalah, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat permohonan keluarga tanggal 21 Maret 2019, yang diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Mimika Sekretaris Daerah, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat bipartit tanggal 3 Mei 2019, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keberatan pemindahan tugas tanggal 22 Juni 2019, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat peringatan ketiga tanggal 26 Maret 2019, yang diberi tanda bukti T-7;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi laporan polisi resort Mimika tanggal 19 Juli 2019, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat perkembangan hasil penyelidikan polres Mimika tanggal 12 Agustus 2019, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat elektronik tanggal 10 Juni 2019, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat permohonan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika tanggal 28 Juni 2019, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan klarifikasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika tanggal 1 Juli 2019, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto gorong-gorong mile 28, yang diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto pemeriksaan di terminal Mulki Tembagapura Mile 68, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya foto pemeriksaan di terminal Ridge Camp 72, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama tahun 2018-2019 Pasal 9 ayat 1 huruf c, yang diberi tanda bukti T-16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Victor Junjungan Allokendek dan saksi Fredy Batulangi yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Maret 2020 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena adanya permasalahan mengenai tindakan Tergugat yang memberikan tumpangan kepada 3 (tiga) orang yang mengaku karyawan yang bekerja didalam tambang PT Freeport Indonesia. Pada saat sampai di pos pemeriksaan, ketiga orang tersebut kabur dari penguasaan security dan sampai saat ini tidak diketahui dengan pasti apakah mereka benar sebagai karyawan PT Freeport Indonesia, di sisi lain Penggugat telah mengambil tindakan disiplin kepada Tergugat,
2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Penggugat meminta secara *declaratoir* agar Tergugat dinyatakan telah melanggar Pasal 9 ayat (5) huruf (a) dan (b) jo. Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja, akan tetapi dalam petitum gugatan tidak ada petitum sebelumnya yang meminta secara *declaratoir* untuk menyatakan dan berharga Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2020 sehingga petitum gugatan Penggugat terbukti kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak benar dan mengada-ada karena gugatan Penggugat telah memuat dan menguraikan dasar gugatan, baik berupa kronologi peristiwa maupun dasar hukum yang mendukung tuntutan, gugatan Penggugat mengenai perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat menolak pemindahan penugasan, terlebih lagi Tergugat masih menjalani masa berlakunya surat peringatan ketiga dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan sangkalan Penggugat di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat cukup jelas dan dapat dipahami, yaitu mengenai gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan petitum pokok agar Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat serta menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak kepada Tergugat sebesar Rp236.440.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya untuk menentukan apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja



sebagaimana objek gugatan *a quo*, Majelis Hakim harus mempelajari pembuktian dan untuk memeriksa pembuktian maka perkara tersebut harus diperiksa pokok perkara terlebih dahulu, dengan demikian eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat yang menjadi inti pokok dari gugatan Penggugat ialah Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai pekerja Penggugat sejak tanggal 1 Oktober 2000 dengan jabatan terakhir sebagai *Supervisor Service Genfore Electrical Power Generation* divisi Tembagapura. Pada tanggal 7 Februari 2019 telah melakukan pelanggaran kerja karena mengangkut 3 (tiga) orang tidak dikenal (*non karyawan*) di area PT Freeport Indonesia atas pelanggaran tersebut Tergugat diberikan surat peringatan ketiga dan selanjutnya sebagai kebijakan Penggugat untuk menghindari pemutusan hubungan kerja serta pengembangan karir maka Tergugat dipindah tugaskan ke PT Trakindo Utama cabang Balikpapan akan tetapi Tergugat menolak mutasi dengan alasan cabang tersebut bukan area pertambangan (*non mining*), maka selanjutnya Penggugat menempatkan Tergugat di cabang Tanjung Enim Sumatera Selatan yang merupakan area pertambangan (*mining*), namun Tergugat juga menolak mutasi tersebut sehingga penolakan mutasi oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perusahaan Penggugat yang mana sanskinya adalah pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan bahwa Penggugat hanya mencari alasan untuk memutus hubungan kerja dengan Tergugat, sepanjang ketiga orang penumpang yang Tergugat angkut belum diketahui dan belum di proses investigasi maka gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat haruslah ditolak maka dari itu Tergugat mohon untuk dapat dipekerjakan kembali pada posisi semula pada perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah pekerja yang bekerja pada Penggugat sejak tanggal 1 Oktober 2000 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura;
2. Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai *general superintendent* departemen *Supervisor Service Genfore Electrical Power Generation* dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dan seluruh pekerja Penggugat termasuk juga Tergugat telah menyetujui Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama Edisi XXIII tahun 2018-2019, sehingga mengikat untuk dijalankan oleh kedua belah pihak;
4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Tergugat diketahui mengangkut 3 (tiga) orang tidak dikenal (non karyawan) di area PT Freeport Indonesia atas pelanggaran kerja tersebut Tergugat diberikan surat peringatan ketiga oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah memindah tugaskan Tergugat ke cabang Balikpapan dan Tanjung Enim akan tetapi Tergugat menolaknya;
6. Bahwa terhitung sejak tanggal 15 Februari 2019 Penggugat membebastugaskan Tergugat dari pekerjaannya;
7. Bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi telah dilakukan akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah Penggugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran dalam masa berlakunya surat peringatan ketiga dengan menolak perintah mutasi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 43 (empat puluh tiga) surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-43 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. Albert Sony Simson Momot, dan 2. Andri Achmad Sadat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa 16 (enam belas) surat yang diberi tanda bukti T-

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sampai dengan T-16 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. Victor Junjungan Allokendek, dan 2. Fredy Batulangi;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan meneliti bukti surat P-5, P-6, P-7 berupa slip gaji Tergugat dihubungkan dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 (dua) diperoleh fakta Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak tanggal 1 Oktober 2000 jabatan *Supervisor Service Genfore Electrical Power Generation* dengan upah pokok terakhir sejumlah Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, masa kerja terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2000 (19 tahun) oleh karena itu untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Peraturan Perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat dengan alasan melakukan pelanggaran masa berlakunya surat peringatan ketiga dengan menolak perintah mutasi kerja adalah sah menurut Peraturan Perusahaan Penggugat, maka akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-12 berupa laporan security PT Freeport Indonesia tanggal 11 Februari 2019, bukti surat P-13 berupa laporan dugaan pelanggaran PT Freeport Indonesia tanggal 7 Februari 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi Andi Achmad Sadat, dari bukti tersebut diperoleh fakta pihak keamanan PT Freeport Indonesia telah mengamankan Tergugat di post CP 72,5 R/C membawa 3 (tiga) orang non karyawan sedang menuju turun ke Ridge Camp tanpa memiliki identitas sebagai pekerja PT Freeport Indonesia maupun sebagai pekerja subkon PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-9 berupa surat pernyataan Tergugat tanggal 11 Februari 2019, bukti surat P-16 berupa laporan verifikasi Penggugat tanggal 15 Februari 2019 diperoleh fakta Tergugat mengakui tindakan yang dilakukannya pada tanggal 7 Februari 2019 dengan membawa orang tidak dikenal merupakan pelanggaran yang sudah diatur dalam peraturan

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan industrial PT Freeport Indonesia sehingga Tergugat bersedia diberikan tindakan disiplin yang sesuai aturan Perusahaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-18 berupa surat pembebasan tugas sementara tanggal 15 Februari 2019, bukti surat P-20 berupa surat perpanjangan pembebasan tugas tanggal 10 Maret 2019 diperoleh fakta Penggugat telah membebaskan Tergugat dari segala tugas dan kewajibannya sampai dengan adanya penetapan lebih lanjut dari Penggugat dengan tetap memberikan hak-hak Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-23, bukti surat T-3 berupa surat peringatan ketiga tanggal 26 Maret 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi Albert Sony Simson Momot dan saksi Andi Achmad Sadat diperoleh fakta Penggugat telah memberikan surat peringatan ketiga kepada Tergugat terkait pelanggaran kerja yang dilakukan Tergugat dengan mengangkut 3 (tiga) orang non karyawan pada area Mile 72,5 PT Freeport Indonesia pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-8 berupa laporan polisi tanggal 19 Juli 2019, bukti T-9 berupa surat perkembangan hasil penyelidikan tanggal 12 Agustus 2019 terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan surat peringatan ketiga, dari bukti tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan Tergugat tidak dilanjutkan dengan proses Pengadilan Pidana hingga terbukti dugaan tersebut benar, maka terhadap bukti yang demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-28 berupa surat pemindahan penugasan tanggal 10 Juni 2019 diperoleh fakta pasca penyelesaian kasus pelanggaran Tergugat pada PT Freeport Indonesia, Penggugat mencari lokasi kerja yang sesuai dengan kemampuan bidang dan pengalaman Tergugat serta dapat menjalin hubungan kerja yang produktif dan bertanggungjawab terhadap Tergugat maka Tergugat dipindah tugaskan pada cabang Balikpapan sebagai *Technical Advisor*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-29 berupa manfaat pemindahan penugasan tanggal 11 Juni 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi Albert Sony Simson Momot dan saksi Andi Achmad Sadat diperoleh fakta Penggugat memberitahukan kepada Tergugat manfaat dan hak-hak Tergugat apabila dipindah tugaskan ke cabang Balikpapan, adalah sebagai berikut: (1) tiket sarana transportasi bagi saudara dan keluarga yang terdaftar di perusahaan dari Timika ke Balikpapan, (2) akomodasi sementara selama 30 (tiga puluh) hari pertama di hotel yang ditunjuk oleh perusahaan atau dapat mengklaim lumpsum melalui EVC sesuai peraturan perusahaan yang berlaku, (3) bantuan biaya

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan barang pindahan maksimum 19 M3 atau sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), (4) tunjangan pindah sebesar 1 (satu) bulan gaji pokok setelah keluarga bergabung secara lengkap, (5) bantuan pemondokan bagi saudara dan keluarga selama ditugaskan di cabang Balikpapan divisi *Customer Support*, (6) bantuan biaya pindah sekolah anak sesuai kebijaksanaan perusahaan, (7) transportasi cuti tahunan bagi saudara dan keluarga ke tempat penerimaan asal, dan (8) insentif-insentif lain yang berlaku di cabang Balikpapan divisi *Customer Support*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-30 berupa surat Tergugat terkait kesepakatan untuk pindah ke cabang Balikpapan tanggal 10 Juni 2019, dari bukti tersebut Tergugat meminta kebijaksanaan Penggugat mengenai pemindahannya dengan syarat antara lain sebagai berikut: (1) bahwa penugasan/pemindahan Tergugat ke cabang Balikpapan hanya sementara, setelah bekerja selama maksimal 2 (dua) tahun Tergugat wajib dipindahkan kembali di *high land* ataupun *low land* dengan pertimbangan keluarga Tergugat berdomisili di Timika, (2) penghasilan Tergugat selama bekerja pada cabang Balikpapan minimal sama dengan penghasilan brutto Tergugat terakhir bekerja sebesar Rp22.050.000,00 (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah), (3) Tergugat pindah ke cabang Balikpapan dengan status karyawan transfer yang telah bekeluarga sehingga berhak atas tunjangan perumahan dan jatah tiket untuk anak dan istri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-31 berupa jawaban Penggugat atas surat kesepakatan pindah Tergugat ke cabang Balikpapan tanggal 12 Juni 2019, dari bukti tersebut Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut: (1) penugasan ke lokasi atau cabang lain akan mengacu pada kebutuhan operasional perusahaan dan rencana tenaga kerja di cabang tersebut dengan mempertimbangkan posisi dan level yang dibutuhkan sehingga jaminan untuk dapat pindah setelah bekerja selama 2 (dua) tahun di lokasi penugasan yang baru tidak dapat dipenuhi, (2) 5 (lima) poin dalam komponen penghasilan yang diharapkan tetap dapat dibayarkan pada nilai yang sama oleh perusahaan ketika Tergugat bekerja di lokasi kerja yang baru, (3) Tergugat berhak mendapatkan bantuan perumahan atau tunjangan perumahan dan tiket cuti tahunan ke *point of hire* untuk keluarga apabila keluarga turut pindah dan tinggal di tempat penugasan yang baru, akan tetapi Tergugat memutuskan tidak bersedia dipindahkan ke cabang Balikpapan sebagaimana bukti surat P-32;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-33 berupa surat penugasan tanggal 28 Juni 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi Albert Sony Simson Momot dan saksi Andi Achmad Sadat diperoleh fakta Penggugat

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Tergugat bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia untuk ditugaskan ke lokasi baru dengan penempatan kantor cabang Balikpapan yang merupakan lokasi *non mining* (bukan pertambangan) sehingga tidak ada komponen insentif *mining* (pertambangan) yang dapat diberikan, maka Penggugat memberikan lokasi baru untuk penugasan Tergugat yang merupakan lokasi *mining* (pertambangan) sebagai *service supervisor* di kantor cabang Tanjung Enim Sumatera Selatan Palembang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-34 berupa surat Tergugat tanggal 29 Juni 2019 diperoleh fakta Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat terkait dengan penugasan di lokasi *mining* (pertambangan) kantor cabang Tanjung Enim Sumatera Selatan Palembang, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak bersedia di pindahkan ke cabang tersebut ataupun cabang lainnya karena manfaat adanya komponen insentif *mining* (pertambangan) cabang lain tetap tidak dapat menyamai total penghasilan terakhir Tergugat di *High land* atau *Low land* di area tambang PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia atas penugasan ke cabang Balikpapan dan Tanjung Enim ataupun lokasi kerja di cabang lainnya meskipun Penggugat sudah memberikan 2 (dua) lokasi kerja baru untuk tetap mempertahankan hubungan kerja dengan Tergugat, pada sisi lain posisi Tergugat sebelumnya di area PT Freeport Indonesia sudah tidak tersedia lagi setelah pelanggaran kerja yang Tergugat lakukan sehingga atas penolakan penugasan tersebut Tergugat diskorsing sampai adanya penetapan lebih lanjut dari Penggugat (vide bukti surat P-37);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja dengan mengangkuat 3 (tiga) orang non karyawan pada area PT Freeport Indonesia, di satu sisi keberadaan dan kelangsungan usaha Penggugat sangat bergantung pada PT Freeport Indonesia sehingga kebijakan Penggugat dengan memberikan surat peringatan ketiga bukti surat P-23, bukti surat T-7 kepada Tergugat telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Perusahaan Penggugat, akan tetapi dengan adanya pelanggaran kerja yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat tidak dapat menempatkan Tergugat pada area PT Freeport Indonesia demi menjaga keharmonisan dalam bermitra sehingga Penggugat memberikan solusi agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja serta menghargai atas dedikasi Tergugat selama bekerja di PT Trakindo Utama maka Penggugat memindah tugaskan Tergugat pada area Penggugat cabang Balikpapan dan Tanjung Enim Sumatera Selatan dengan benefit yang sama berdasarkan situasi dan kondisi daerah pertambangan tersebut. Namun,

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Tergugat menolak kedua mutasi dari Penggugat dengan alasan penghasilannya tidak sama dengan pertambangan yang ada di PT Freeport Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat Tergugat terbukti melakukan pelanggaran kerja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja pada PT Trakindo Utama dengan menolak perintah kerja yang patut dari Penggugat di sisi lain Tergugat telah diberikan surat peringatan ketiga sebelumnya oleh karena itu perbuatan Tergugat dengan menolak perintah mutasi kerja bertentangan dengan aturan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf a dan b jo. Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama tahun 2018-2020 (vide bukti P-2) yang menurut Majelis Hakim sanksi pemutusan hubungan kerja telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Perusahaan tahun 2018-2020 maupun peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum **angka 2** (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terdiri atas upah pokok dan segala bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Jis. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-7MEN/1990 tentang Pengelompokan Upah menyatakan tunjangan tetap (*fixed allowance*) adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok (*basic salary*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, P-7 berupa slip gaji Tergugat beserta lampirannya diperoleh fakta upah yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan No 1/Pdt.sus-PHI/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja tertentu adalah upah pokok sejumlah Rp12.850.000,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai perhitungan upah terakhir dari pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama tahun 2018-2020 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf a dan b jo. Pasal 64 yang mana sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelanggaran tersebut bukan termasuk kategori kesalahan berat yang harus melewati prosedur pidana maka Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial dengan menerima uang kompensasi atas pengakhiran hubungan kerja tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 161 ayat (3), yaitu memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan dalam putusan pengadilan hubungan industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Penggugat maka dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Penggugat dihukum membayar hak-hak Tergugat dengan masa kerja 19 (sembilan belas) tahun perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon  
9 x Rp12.850.000,00 = Rp 115.650.000,00
- Uang penghargaan masa kerja  
7 x Rp12.850.000,00 = Rp 89.950.000,00+  
= Rp 205.600.000,00
- Uang penggantian hak  
15% x Rp205.600.000,00 = Rp 30.840.000,00+  
Jumlah seluruhnya = Rp236.440.000,00  
Sehingga yang diterima Tergugat adalah sejumlah Rp236.440.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap petitum **angka 3** (tiga) dan **angka 4** (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya malahan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan karenanya juga menolak tuntutan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) huruf a dan b jo. Pasal 64 Peraturan Perusahaan PT Trakindo Utama tahun 2018-2020;
3. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak lainnya kepada Tergugat secara tunai sejumlah Rp236.440.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sejumlah Rp1.662.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1A pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami **Abdul Gafur Bungin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.**, dan **Yance Pakaila, S.T., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dibantu **Irman, S.T., S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.**

**Abdul Gafur Bungin, S.H.**

**Yance Pakaila, S.T., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Irman, S.T., S.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp100.000,00
3. Panggilan.....	Rp1.496.000,00
4. PNB.....	Rp20.000,00
5. Materai.....	Rp6.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah .....	1.662.000,00

(satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)